

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
CIPTA BENDA-BENDA BERSEJARAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG CAGAR BUDAYA¹**

Oleh : Karen Angela Batara Tuppang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya peneltian adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak benda-benda bersejarah dan bagaimana peran pemerintah dalam melestarikan benda-benda bersejarah di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Upaya yang telah dilakukan untuk melindungi benda cagar budaya pada saat ini sudah di maksimalkan dengan melakukan penyelamatan-penyelamatan benda cagar budaya yang ada di daerah pemukiman penduduk. Memang sudah ada Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan Cagar Budaya, tetapi kita melihat keadaan saat ini yang belum maksimal mengenai efektifitas Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2010. Upaya lain di wujudkan yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi benda-benda cagar budaya. Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya yang sudah ada Penetapan. Penerapan Undang-undang tentang Benda Cagar Budaya bagi para pelanggarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta adalah Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap para terdakwa, yang mendapatkan sanksi pidana yaitu berupa hukuman penjara dan belum ada terdakwa yang mendapatkan sanksi denda uang. 2. Peran pemerintah dalam pelestarian benda-benda bersejarah ialah seperti melindungi dan memelihara dengan bantuan masyarakat yang ada. Disini dibutuhkan peran pemerintah dalam memaksimalkan efektifitas Undang-undang nomor 11 Tahun 2010 agar supaya bisa melindungi Cagar Budaya yang ada di Indonesia. Disini berbicara mengenai

pemberlakuan Undang-undang Cagar Budaya yang di terapkan di Indonesia. Karena dalam hal ini Cagar Budaya merupakan nilai sejarah bagi Bangsa Indonesia. Kalau tidak dijaga atau dilindungi serta dilestarikan maka akan segera punah benda-benda bersejarah yang ada di Indonesia sebagai kebudayaan yang seharusnya kita jaga.

Kata kunci: hak cipta; cagar budaya; benda bersejarah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah mempunyai budaya masing-masing, dan di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara mempunyai kebiasaan kebudayaan berdasarkan sejarah yang ditinggalkan nenek moyang. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.³

Seiring berjalannya waktu, kenyataan yang terjadi tidak seperti apa yang dijelaskan diatas, akibat perkembangan zaman yang sangat pesat sehingga banyak masyarakat didunia ini yang terbawa arus teknologi sehingga membuat mereka bertindak semena-mena tanpa mengingat akan hak-hak dari benda-benda bersejarah di dunia yang sudah di atur terlebih dahulu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Melihat kasus-kasus yang terjadi, begitu banyak benda bersejarah yang sudah tidak terawat, dibiarkan bahkan sampai dirusak oleh tangan-tangan yang nakal akibat dari kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya benda bersejarah di dunia yang harus di jaga dan di lindungi. Hal ini membawa dampak buruk bagi wilayah tempat benda bersejarah tersebut, karena akan terancam punah setiap sejarah yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita dahulu. Dan inilah kesenjangan yang terjadi antara Undang-undang yang berlaku dan kebiasaan manusia yang tidak di tindak lanjuti.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Deasy Soeikromo, S.H., M.H; Ronny Sepang, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 15071101013

³<https://data.go.id/dataset/cagar-budaya>, diakses pada 20 Agustus 2019 pukul 00.21 Wita.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak benda-benda bersejarah?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam melestarikan benda-benda bersejarah di Indonesia?

C. Metode Penulisan

Penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap hak benda-benda bersejarah

Kebudayaan merupakan keseluruhan aspek kehidupan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan diwujudkan dalam bentuk tata hidup yang merupakan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai budaya yang dikandungnya. Pada dasarnya tata kehidupan dalam masyarakat tertentu merupakan pencerminan yang konkrit dari nilai budaya yang bersifat abstrak.⁴

Jadi, kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dari daerah masing-masing dan dimiliki bersama untuk diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, seperti sistem agama, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni.

Dari sekian banyak budaya nasional yang perlu mendapat perhatian adalah benda-benda cagar budaya. Benda-benda cagar budaya ini merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Perlindungan hukum merupakan hal yang penting dalam upaya melindungi dan menjaga keutuhan benda-benda cagar budaya dari kepunahan dan kerusakan.⁵

Menyikapi hal di atas, memberi arti bahwa cagar budaya adalah hal yang wajib untuk mendapat perlindungan hukum karena

menyangkut dengan masa depan dan jati diri bangsa.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang didasarkan pada aturan-aturan atau norma-norma hukum, terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, akan memberikan kepastian hukum dan arah tindakan yang tepat tentang hal-hal apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui secara kongkrit di lapangan.⁶ Salah satu upaya untuk memelihara dan merawat benda-benda bersejarah atau purbakala adalah dengan menempatkannya di museum, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta.⁷

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan perlindungan terhadap benda bersejarah di atas adalah masalah penegakan hukum terhadap barang-barang peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.⁸ Namun pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah di Indonesia hingga saat ini masih belum maksimal, karena masih terdapat beberapa benda cagar budaya yang rusak dan mengalami perubahan struktur fisik.

❖ Beberapa istilah yang berhubungan dengan Cagar Budaya berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya :⁹

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi

⁶ *Ibid.* Hal. 42

⁷ H. Oka Yoeti, *Pariwisata Budaya, Masalah dan Solusinya*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, Hal. 25.

⁸ H. Oka Yoeti, *Pariwisata Budaya, Op.Cit.*, Hal. 55

⁹

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsubar/pelestarian-cagar-budaya-di-daerah-otonom/>, Diakses pada 27 Agustus 2019 pukul 02:07 Wita.

⁴ R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Kanisius, Jakarta, 1990.

⁵ R. Soekmono, *Op. Cit.*, Hal. 41

sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

2. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
3. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
4. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
5. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berding dan/atau tidak berding, dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

❖ **Akibat hukum jika seseorang melakukan suatu tindakan perdagangan benda-benda bersejarah:**¹⁰

Penerapan pidana pada terdakwa dalam putusan nomor: 68/Pid B/2008/PN Ska Dalam putusan Terdakwa adalah Heru Suryanto yang telah didakwa melakukan suatu Tindak Pidana, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya Jo Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dipidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam persidangan sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi, jaksa penuntut umum dan telah memperhatikan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim mengadili dengan putusan terhadap terdakwa berupa hukuman penjara selama satu tahun enam bulan.

Pelanggaran itu sendiri, timbul karena masih kurang efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada sehubungan dengan penegakan hukumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya adalah kurangnya koordinasi dan kerjasama antara aparat terkait, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilain pihak permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah sendiri sehubungan dengan pelestarian dan perlindungan hukum atas karya arsitektur cagar budaya juga sangat berpengaruh terhadap eksistensi dari bangunan-bangunan peninggalan kolonial tersebut.¹¹

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan benda cagar budaya terdapat pada ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2010) bahwa:¹²

¹⁰ Pratiko, *Kajian Pemanfaatan Cagar Budaya*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Agnilasa. Tahun 2011, Hal. 70.

¹¹ Pratiko, Agnilasa. *Op.Cit.*, Hal. 88

¹² Sojaya, Jajang Agus. *Cermin Retak Pengelolaan Benda Cagar Budaya. Kedaulatan Rakyat* Edisi pertama, cetakan petama, Certe Posse, Yogyakarta, Tahun 2014, Hal. 43.

“Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.” Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah mempunyai tugas dan kepentingan di bidang arkeologi juga harus berwawasan pelindungan terhadap cagar budaya, agar kelestarian sumber daya arkeologi tersebut selalu terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Visi pelestarian cagar budaya saat ini harus berdaya guna pada aspek pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta mampu memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penguatan jati diri dan karakter bangsa. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan perlindungan terhadap benda bersejarah diatas adalah masalah penegakan hukum terhadap barang-barang peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.¹³

B. Peran Pemerintah dalam melestrikan benda-benda bersejarah

Manusia tidak bisa lepas dari dari faktor sosio-budaya, dan didalamnya juga pasti tidak lepas dari masalah-masalah yang muncul. Untuk itu, pemerintah daerah yang berwenang dalam mendorong kemajuan daerahnya terutama dalam bidang budaya kiranya harus peka terhadap apa yang terjadi pada lingkungan sosio-budaya. Sehingga, pemerintah dapat dengan segera mencari solusi dari permasalahan yang timbul, baik itu masalah intern maupun ekstern dari budaya itu sendiri.¹⁴

Upaya pelestarian yang telah dilakukan dahulu dan sekarang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu pelestarian demi kepentingan penggalian nilai-nilai budaya dan proses-proses yang pernah terjadi pada masa lalu dan perkembangannya hingga kini serta pelestarian benda cagar budaya karena nilainya terhadap suatu peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu.

Namun seiring dengan usaha pembangunan yang terus berlangsung di negara kita, maka memberi tantangan tersendiri terhadap upaya pelestarian. Pembangunan sering kali

berdampak negatif terhadap kelestarian benda cagar budaya. Problem semacam ini muncul dimana-mana terutama di daerah perkotaan. Kegiatan pembangunan tanpa menghiraukan keberadaan benda cagar budaya hingga saat ini masih terus berlangsung. Hal ini tampak dari semakin menurunnya kualitas dan kuantitas benda cagar budaya.¹⁵

Tidak dapat di pungkiri bahwa keadaan yang terjadi sekarang dalam pembangunan setiap daerah sudah mengenyampingkan kepentingan-kepentingan benda-benda bersejarah demi untuk pembangunan daerah dan tidak memikirkan nilai-nilai sejarah yang akan punah.

Peranan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah kebijakan sangat penting untuk menghindari permasalahan dalam penerapannya. Sehingga diperlukan kebijakan yang tepat oleh pemerintah. Kebijakan muncul dikarenakan adanya suatu persoalan atau masalah yang tidak bisa diatasi dengan hukum perdata. Dibutuhkan suatu rumusan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Mengingat Indonesia merupakan negara yang berdaulat, maka sudah semestinya pemerintah berkewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakat termasuk melindungi warisan budaya berupa warisan sejarah maupun prasejarah.¹⁶

Dalam hal ini pemerintah harus lebih peka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam bidang kebudayaan setiap daerah, karena hal ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah dibawah koordinasi pemerintah pusat.

Upaya pelestarian yang telah dilakukan dahulu dan sekarang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu pelestarian demi kepentingan penggalian nilai-nilai budaya dan proses-proses yang pernah terjadi pada masa lalu dan perkembangannya hingga kini serta pelestarian benda cagar budaya karena nilainya terhadap suatu peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu. Namun seiring dengan usaha pembangunan yang terus berlangsung di negara kita, maka memberi tantangan tersendiri terhadap upaya

¹³ Sojaya, Jajang Agus. *Op.Cit.*, Hal 41

¹⁴ Abraham Nurcahyo dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, LE-Swaastika, Magetan, Tahun 2011, Hal. 67.

¹⁵ Abraham Nurcahyo dkk. *Op.Cit.*, Hal .45

¹⁶ M.Irfan Islam, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara, Tahun 2003, Hal. 43.

pelestarian. Pembangunan sering kali berdampak negatif terhadap kelestarian benda cagar budaya.

Upaya pelestarian benda cagar budaya membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan yang terpenting adalah keterlibatan masyarakat, terutama pada benda cagar budaya yang masih dipakai (*living monument*). Pelestarian living monument terkadang lebih sulit, dikarenakan kurangnya pemahaman sang pemilik tentang pentingnya pelestarian benda cagar budaya miliknya.¹⁷

1. Perlindungan

Perlindungan merupakan upaya melindungi benda cagar budaya dari kondisi-kondisi yang mengancam kelestariannya melalui tindakan pencegahan terhadap gangguan, baik yang bersumber dari perilaku manusia, fauna, flora maupun lingkungan alam. Upaya perlindungan dilakukan melalui :¹⁸

a. Penyelamatan

Penyelamatan dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi benda cagar budaya dari kerusakan dengan kegiatan berupa ekskavasi penyelamatan, pemindahan, pemagaran, pencungkupan, penguasaan benda cagar budaya oleh negara melalui imbalan, pemintakatan, dan pemasangan papan larangan

b. Pengamanan

Pengamanan dilakukan untuk pencegahan terhadap gangguan perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan kerugian fisik dan nilai benda. Kegiatannya berupa Penempatan Satuan Pengamanan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SATPENJARLA), Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Penyuluhan Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

c. Perijinan

Perijinan dilakukan melalui pengawasan dan perijinan, baik dalam bentuk ketentuan atau ketetapan maupun tindakan penertiban terhadap lalu lintas benda cagar budaya. Kegiatannya berupa mengeluarkan ijin pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan Siswa sekolah

dan keagamaan, yaitu perayaan waisak di Situs Muarajambi serta ijin untuk kepentingan penelitian.

2. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan upaya untuk melestarikan benda cagar budaya dari kerusakan yang diakibatkan oleh manusia dan alam. Pemeliharaan terhadap cagar budaya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat saja, namun juga bagi setiap orang atau masyarakat yang memiliki atau menguasai cagar budaya wajib melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya.¹⁹ Hal ini dikarenakan kepemilikan cagar budaya yang akhirnya diakui oleh pemerintah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun demikian, apabila cagar budaya tersebut ditelantarkan atau tidak dipelihara oleh pemilik atau yang menguasainya, maka pemerintah merupakan pihak yang diutamakan untuk mengambil alih penguasaan atas cagar budaya tersebut. Upaya pemeliharaan dilakukan melalui :²⁰

a. Konservasi

Kegiatan pemeliharaan benda cagar budaya dari kemusnahan dengan cara menghambat proses pelapukan dan kerusakan benda sehingga umurnya dapat diperpanjang dengan cara kimiawi dan non kimiawi. Kegiatannya berupa pengangkatan Juru pelihara (Jupel), penataan lingkungan, pertamanan, pembersihan menggunakan pihak ketiga, pembersihan dengan bahan kimia, dan pengujian bahan kimia untuk konservasi.

b. Pemugaran

Serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki bangunan yang telah rusak dengan mempertahankan keasliannya, namun jika diperlukan dapat ditambah dengan perkuatan strukturnya. Keaslian yang harus diperhatikan dalam pemugaran mencakup keaslian bentuk, bahan, tehnik pengerjaan, dan tata letak.²¹

¹⁷ *Ibid.* Hal.50

¹⁸ M.Irfan Islamy, *OP.Cit.*, Hal. 28

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ H. Oka Yoeti, *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2006, Hal. 58.

²¹ H. Oka Yoeti, *OP.Cit.*, Hal. 53.

Keberhasilan upaya pelestarian terletak pada kemampuan publik dalam memperdulikan asset yang dimilikinya. Suatu upaya yang perlu berangkat dari kecintaan, pemahaman, dan apresiasi publik, yang akan menciptakan suatu gerakan budaya masyarakat dalam pelestarian pusaka tersebut. Apalagi ditengah era otonomi daerah, kearifan perlu dikedepankan, termasuk peran serta masyarakat dalam mengelolanya.

Otonomi daerah telah merubah banyak hal tidak terkecuali dalam hal pelestarian benda cagar budaya. Sejak turunnya PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, maka Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undangan No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak relevan lagi. Pelestarian benda cagar budaya telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Berikut uraian dari PP No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah yang berkaitan dengan benda cagar budaya²².

Pasal 2 Ayat (3) kewenangan sebagaimana disebut pada ayat (2) dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut²³:

Bidang Pendidikan dan kebudayaan

- Penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
- Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.

Bidang Pemukiman

- Penetapan pedoman konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah.

Pasal 3 Ayat (5) kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut :

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- Penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.

Keberhasilan melestarikan bangunan dan benda bersejarah dengan mengintegrasikan kedalam kehidupan keseharian, saat ini mulai banyak pemodal yang menggunakan bangunan-bangunan lama peninggalan Kolonial Belanda sebagai penunjang kegiatan wisata, dengan bermacam-macam fungsi, diantaranya café, factory outlet, persewaan kendaraan, dan lain-lain.

Balai Pelestarian Cagar Budaya atau disingkat dengan BPCB, merupakan lembaga yang kedudukannya berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berfungsi untuk melakukan upaya pelestarian dan konservasi terhadap cagar budaya. BPCB memiliki kantor perwakilan yang berada di setiap Provinsi di Indonesia. Rincian tugas BPCB diatur di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya.

yaitu antara lain:

1. melaksanakan penyusunan program kerja Balai;
2. melaksanakan kajian perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, cagar budaya;
3. melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, cagar budaya;
4. melaksanakan zonasi cagar budaya;
5. melaksanakan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;
6. melaksanakan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya;
7. melaksanakan adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya;
8. melaksanakan pelayanan perijinan dan pengendalian pemanfaatan cagar budaya;
9. melaksanakan dokumentasi dan publikasi cagar budaya;
10. melaksanakan sosialisasi cagar budaya;

²² Ibid. Hal. 43.

²³ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, Tahun 2000, Hal. 87.

11. melaksanakan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya;
12. melaksanakan pemberian bantuan teknis pelaksanaan pelestarian cagar budaya;
13. melaksanakan pemberian bantuan teknis pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya;
14. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pelestarian cagar budaya;
15. melaksanakan penyajian koleksi cagar budaya;
16. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara dan kerumahtanggaan Balai;
17. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Balai;
18. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Balai; dan
19. melaksanakan penyusunan laporan Balai.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPCB melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berupaya melakukan pelestarian cagar budaya yaitu antara lain pemerintah daerah, masyarakat, pemilik cagar budaya, organisasi masyarakat pemerhati cagar budaya, dan lain sebagainya. BPCB adalah organisasi dari pemerintah pusat dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.²⁴

❖ Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemberian kewenangan yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah dapat kita lihat pada Pasal 96 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya. Disitu disebutkan 16 kewenangan sebagai berikut:

1. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
2. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
3. menghimpun data Cagar Budaya;
4. menetapkan peringkat Cagar Budaya;

5. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
6. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
7. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
8. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
9. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
10. mendirikan dan membubarkan unit pelak-sana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
11. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
12. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
13. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
14. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
15. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
16. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Kewenangan yang sama juga diberikan kepada Pemerintah Pusat, kecuali 5 kewenangan yang bersifat pengaturan di tingkat nasional, yaitu:²⁵

1. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
2. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
3. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Bu-daya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;

²⁴ <https://lib.unnes.ac.id/21663/1/8111410057-s.pdf>, Diakses pada 27 Agustus 2019 Pukul. 03.43 Wita

²⁵ Nugrahani, D.S. *Revitalisasi Cagar Budaya*. Edisi pertama, cetakan kedua, Kompas, Jakarta, Tahun 2003, Hal. 89.

4. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
5. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.²⁶

Jadi, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mempunyai wewenangnya masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab yang berbedah pula.

❖ **Manfaat Melestarikan Benda-Benda Bersejarah**

1. memperkaya khasanah kebudayaan bangsa Indonesia,
2. menambah pendapatan Negara karena digunakan sebagai obyek wisata,
3. menyelamatkan keberadaan benda peninggalan sejarah, sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang, serta
4. membantu dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan untuk obyek penelitian.²⁷

❖ **Asas-Asas Pelestarian Cagar Budaya**

Sebagaimana yang terkandung dalam Bab II Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, terdapat asas-asas pelestarian cagar budaya beserta penjelasannya yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Asas Pancasila
Yaitu pelestarian cagar budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
2. Asas Bhinneka Tunggal Ika
Pelestarian cagar budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Asas Kenusantaraan
Bahwa setiap upaya pelestarian cagar budaya harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Asas Keadilan

Pelestarian cagar budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga Negara Indonesia.

5. Asas Ketertiban dan kepastian hukum
Bahwa setiap pengelolaan, pelestarian cagar budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
6. Asas Kemanfaatan
Pelestarian cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat
 1. Asas Keberlanjutan
Upaya pelestarian cagar budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.
 2. Asas Partisipasi
Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya.
 3. Asas Transparansi dan Akuntabilitas
Pelestarian cagar budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.²⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Upaya yang telah dilakukan untuk melindungi benda cagar budaya pada saat ini sudah di maksimalkan dengan melakukan penyelamatan-penyelamatan benda cagar budaya yang ada di daerah pemukiman penduduk. Memang sudah ada Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan Cagar Budaya, tetapi kita melihat keadaan saat ini yang belum maksimal mengenai efektifitas Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2010. Upaya lain di wujudkan yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat

²⁶ Nugrahani, D.S.*Op.Cit.*,Hal. 20

²⁷ Koentjoroningrat, *Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional*, PT Gramedia, Jakarta,Tahun 2005, Hal. 43

²⁸ Koentjoroningrat, *Op.Cit.*,Hal.35

²⁹ Herimanto, Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, Tahun 2009, Hal. 65.

mengenai pentingnya melindungi benda-benda cagar budaya. Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya yang sudah ada Penetapan. Penerapan Undang-undang tentang Benda Cagar Budaya bagi para pelanggarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta adalah Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap para terdakwa, yang mendapatkan sanksi pidana yaitu berupa hukuman penjara dan belum ada terdakwa yang mendapatkan sanksi denda uang.

2. Peran pemerintah dalam pelestarian benda-benda bersejarah ialah seperti melindungi dan memelihara dengan bantuan masyarakat yang ada. Disini dibutuhkan peran pemerintah dalam memaksimalkan efektifitas Undang-undang nomor 11 Tahun 2010 agar supaya bisa melindungi Cagar Budaya yang ada di Indonesia. Disini berbicara mengenai pemberlakuan Undang-undang Cagar Budaya yang di terapkan di Indonesia. Karena dalam hal ini Cagar Budaya merupakan nilai sejarah bagi Bangsa Indonesia. Kalau tidak dijaga atau dilindungi serta dilestarikan maka akan segera punah benda-benda bersejarah yang ada di Indonesia sebagai kebudayaan yang seharusnya kita jaga.

B. Saran

1. Salah satu solusi yang dapat diharapkan adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berbicara mengenai partisipasi masyarakat berarti harus melibatkan masyarakat dalam proses sedini mungkin dengan suatu kepastian bahwa masyarakat akan memperoleh keuntungan dalam proses ini. Meskipun hal ini bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. Untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan saran yang bertujuan memberikan informasi kepada para pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya. Upaya ini sangat penting agar kepastian hukum terhadap perlindungan benda cagar budaya yang ada di Indonesia lebih terjamin

keberadaannya. Dan diharapkan Pemerintah agar terus melakukan evakuasi maupun penyelamatan terhadap benda-benda cagar budaya yang ada di Indonesia.

2. Untuk Masyarakat. Keberadaan benda cagar budaya yang ada di Indonesia memiliki nilai sejarah yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat yang ada di Negara Indonesia. Untuk itu diharapkan masyarakat lebih sadar dan mengerti pentingnya benda cagar budaya dengan cara melindungi, menjaga dan tidak memberikan ancaman negatif mengenai keberadaan benda cagar budaya yang ada di Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. *Tinjauan Teoritis Tentang Bangunan Bersejarah dan Tata Ruang*, Edisi pertama, Cetakan pertama, Fokus Media, Bandung, Tahun 2012.
- CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Edisi kelima, Cetakan ketujuh, Reality Publisher, Suranaya, Tahun 2009.
- Djamali R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Tahun 2016.
- H. Oka Yoeti, *Pariwisata Budaya, Masalah dan Solusinya*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Hadiana Ign.Eka, *Cagar Budaya*, Edisi ketiga, Cetakan Kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Tahun 2010.
- Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Edisi enam, cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2004.
- Lindsey Tim, *Hak Kekayaan Intelektual*, Edisi ketiga, Cetakan ketujuh, Nuansa Aulia, Bandung, Tahun 2013.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Tahun 2012.
- Pratiko, *Kajian Pemanfaatan Cagar Budaya*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Agnilasa. Tahun 2011.

- Rahardjo Satjipto. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Edisi pertama, cetakan keempat, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Tahun 2015.
- Rahardjo Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, Tahun 2003.
- Romana Harjiyatni, Francisc dan Sunarya Raharja. "*Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan*, Dalam Mimbar Hukum , Yogyakarta, Tahun 2011.
- Soekmono R., *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia* , Edisi Ketiga, Cetakan Ke Sembilan belas, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, Tahun 2011.

Sumber-sumber lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Undang-undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945)

Internet:

<https://data.go.id/dataset/cagar-budaya>.
<https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html?m=1>.
<https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco>.
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumber/pelestarian-cagar-budaya-di-daerah-otonom/>.
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/33-cagar-budaya-peringkat-nasional-telah-ditetapkan-pada-2015/>.
<https://lib.unnes.ac.id/21663/1/8111410057-s.pdf>.